



**PUTUSAN**

**Nomor 10/PID/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HASYIM;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/3 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal, RT/RW 001/000, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Adhar, S.H., M.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Mapreo Perumahan Mutiara Residence A.12 Desa Kuranji, Dalang, Kec. Labuapi Kab. Lobar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 227/SK.Pid/2023/ PN.Mtr tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 September 2023 dengan register No.227/SK.PID/2023/PN.MTR;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-2082/N.2.10/Eoh.2 /07/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa mereka Terdakwa Muhamad Hasyim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat kantor Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kab. Lombok Barat atau

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.10/PID/2024/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain yaitu saksi Murniati” perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi Murniati masuk ke ruangan terdakwa yang merupakan Kades Jagaraga untuk menyampaikan masalah jumlah hutang terdakwa yang di pinjam melalui Saksi Murniati, setelah beberapa lama terjadi komunikasi Saksi Murniati menanyakan mengenai kepastian hubungannya yang terjalin dengan terdakwa dimana terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi Murniati jika ia bercerai dengan suaminya, dikarenakan Saksi Korban ingin mendapatkan kepastian dari terdakwa dan akan melaporkan ke Bupati serta Ke AKAD (Aliansi Kepala Desa) dengan menyertakan bukti Chat-chat, Foto-foto, serta Video-video pribadi antara Saksi Murniati dengan terdakwa yang tersimpan di Handphone Saksi Murniati,
- Bahwa selanjutnya terdakwa emosi dan berdiri dengan mengatakan "Saya Pecat Kamu", sambil berusaha merebut Handphone yang dipegang oleh saksi Murniati sampai akhirnya terjatuh yang kemudian diambil terdakwa dan langsung langsung membanting Handphone sebanyak dua kali, sehingga Saksi Murniati berteriak mengatakan "Mengapa Kamu Rusak Handphone Saya, Kamu Mau Hilangin Barang Bukti", namun terdakwa menginjak Handphone tersebut yang membuat saksi Murniati emosi mengeluarkan kata kata kotor "Kades Bejat Kamu, Kamu Tidak Mau Tanggung Jawab Terhadap Saya" dikarenakan suara ribut terdengar hingga keluar Ruangan datanglah saksi Sai'un, Abdul Ra'uf, Arifin Dan Madun yang meleraikan dengan membawa saksi Murniati keluar dari dalam ruang kades.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Murniati mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No10/PID/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 15 Januari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor : 10/PID/2024/PT MTR tanggal 2 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor : 10/PID/2024/PT MTR tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram NO.REG. PERKARA PDM-2082/N.2.10/Eoh.2/07/2023 tanggal 06 November 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A54 warna putih dengan No IMEI 1: 869230053931096 dan IMEI 2: 869230053931088;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna Hitam dalam keadaan sudah hancur dengan No IMEI 1: 869230053931096 dan IMEI 2: 869230053931088;
  - c. 1 lembar kwitansi pembelian unit Handphone merek OPPO A54 dari toko Putri Cell pada tanggal 15 September 2021.Dikembalikan kepada saksi Murniati.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No10/PID/2024/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 15 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Hasyim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan terhadap barang” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A54 warna putih dengan No IMEI 1: 869230053931096 dan IMEI 2: 869230053931088;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna Hitam dalam keadaan sudah hancur dengan No IMEI 1: 869230053931096 dan IMEI 2: 869230053931088;
  - 1 lembar kwitansi pembelian unit Handphone merek OPPO A54 dari toko Putri Cell pada tanggal 15 September 2021;Dikembalikan kepada saksi Murniati;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan banding atas Putusan tersebut pada tanggal 19 Januari 2024, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram dengan Akta Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 26 Januari 2024;

Membaca Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Januari 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 februari 2024 serta pemberitahuan memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan tersebut pada tanggal 26 Januari 2024, dan Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Permintaan Banding yang dibuat oleh An. Ketua

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No10/PID/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Januari 2024 Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding sesuai dengan akta penerimaan kontra memori banding penuntut umum Nomor 581/akta.Pid.B/2023/PN.Mtr yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 581/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram masing-masing Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 25 dan 26 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing-masing Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 2 Februari 2024 Penuntut umum dan Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Permintaan Banding yang dibuat oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Mataram Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Januari 2024 Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr, maka Permintaan Banding dari Penuntut Umum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 15 Januari 2024, Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa atas nama Muhamad Hasyim tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pengerusakan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No10/PID/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pasal 406 ayat [1] KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 581/Pid.B/2023/PN Mtr, tertanggal 15 Januari 2024 atas nama Pemohon Banding/Terdakwa Muhamad Hasyim
3. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa atas nama Muhamad Hasyim dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum;
4. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, oleh karena itu dakwaan dari Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Pemohon Banding/Terdakwa atas nama Muhamad Hasyim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

DAN/ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ExAcqueo EtBono).

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kontra memori banding dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram menolak seluruhnya argumentasi Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya, dalam permohonan Banding yang telah diajukan oleh terdakwa atau menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 581/Pid.B/2023/PN.Mtr, tanggal 15 Januari 2024, atau memutuskan sebagaimana Requisitoir (Surat Tuntutan) yang telah kami ajukan dan bacakan pada hari Rabu Tanggal 06 Desember 2023, atau mengadili sendiri perkara tindak Pidana Pengerusakan atas nama terdakwa Muhammad Hasyim;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dinilai telah salah mengambil putusan dengan mengabaikan keterangan saksi – saksi dipersidangan, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hakim tingkat pertama ternyata semua fakta persidangan telah diambil oleh pengadilan tingkat pertama sebagai

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No10/PID/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penjatuhan putusan sehingga memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut dinilai tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 15 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/ Kr/1958 tanggal 13 Maret 1958 disebutkan "bahwa perbuatan tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa izin mereka sehingga yang mereka lakukan itu justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pid/2011 tanggal 6 Maret 2013 menyebutkan "bahwa dualisme kepemilikan atas sebidang lahan tidak dapat diselesaikan dengan tindakan sepihak dengan menumbangkan pohon kelapa sawit dalam proses land clearing tetapi harus diselesaikan secara perdata/keperdataan karena tindakan sepihak oleh para Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum", sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan kejahatan termaksud dalam Pasal 406 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 15 Januari 2024 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No10/PID/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipandang telah memenuhi rasa keadilan menurut hukum dan berguna bagi pembinaan Terdakwa sendiri;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 581/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 15 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Kohar, S.H., M.H. dan Timur Pradoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No10/PID/2024/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.

TTD.

2. Timur Pradoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rianto, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No10/PID/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)